



P U T U S A N

No. 1099 K/Pid/SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KATIMAN, SH.
tempat lahir : Banyuwangi,
umur / tanggal lahir : 49 Tahun/ 15-08-1959,
jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
tempat tinggal : Perum Kebalenan Baru II H.2 RT.02 RW.04,
Kel. Kebalenan, Kec. Banyuwangi, Kab.
Banyuwangi,
agama : Islam,
pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Bagian Hukum Sekda
Banyuwangi/ sekarang Kepala Tata Usaha
Pada Dinas Pariwisata Pemkab Banyuwangi);
Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2008 sampai dengan tanggal 12 Juli 2008;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2008 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2008;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 26 September 2008 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 27 September 2008 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2008;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 26 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 24 Januari 2009;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 26 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 25 Desember 2008;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 26 Desember 2008 sampai dengan tanggal 24 Januari 2009;

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Desember 2008 sampai dengan tanggal 22 Januari 2009;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2009 sampai dengan tanggal 23 Maret 2009;
11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 063/2009/1099 K/Pid.Sus/PP/2009/MA tanggal 26 Mei 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2009;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 064/2009/1099 K/Pid.Sus/PP/2009/MA tanggal 26 Mei 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Mei 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa KATIMAN, SH, secara bersama-sama dengan saudari Hj. ARI PINTARTI, SH. Msi dan saudara BUANG ASRORI, SH (Keduanya Terdakwa dalam perkara lain), pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi secara pasti pada bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006, atau setidaknya-tidaknya pada suatu kurun waktu dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal Tahun Anggaran 2006 Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi mempunyai program yaitu pelaksanaan dan penegakan hukum, dengan nama kegiatan bantuan penegakan hukum, dengan sasaran Aparat Pemerintah dan masyarakat yang tidak mampu menggunakan rekening Belanja bantuan Keuangan Lainnya, bahwa kegiatan tersebut dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2006 sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dari dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dialokasikan untuk Bantuan biaya perkara di

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dialokasikan untuk Biaya penyelesaian sengketa hukum yang timbul di daerah;

- Bahwa dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut, dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pencairan I pada Triwulan II dilakukan pada tanggal 31 Mei 2006 dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM.0447/LS/2006, tanggal 24 Mei 2006 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), saat itu yang menjadi Pengguna Anggaran adalah saudari Hj. ARI PINTARTI, SH. Msi (Asisten Pemerintahan) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah saudara Drs. WIYONO, M.H (Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi), sedangkan terdakwa sendiri yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan juga selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan sebagai Bendahara Pembantu adalah saudara Drs. FATHUR ROFIK;
- Bahwa setelah diajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM.0447/LS/2006, tanggal 24 Mei 2006, dana sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) langsung masuk ke dalam Rekening nomor 0022 1760 21 milik saudara Drs. WIYONO, M.H selaku kepala Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi di Bank Jatim, Cabang Banyuwangi, setelah mengetahui bahwa dana sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) telah masuk ke dalam rekeningnya, saudara Drs. WIYONO, M.H kemudian memanggil saudara Drs. FATHUR ROFIK selaku Bendahara Pembantu untuk mengambil uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan membawa Slip Pengambilan yang sudah ditanda tangani oleh saudara Drs. WIYONO, M.H, atas perintah saudara Drs. WIYONO, M.H selanjutnya saudara Drs. FATHUR ROFIK mengambil uang sebesar tersebut diatas ke Bank Jatim, selanjutnya uang tersebut langsung diserahkan kepada saudara Drs. WIYONO, M.H. di ruangan Kabag Hukum, beberapa saat kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan Kabag Hukum dan oleh saudara Drs. WIYONO, M.H uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan juga selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) mempunyai rincian rencana kegiatan untuk menggunakan dana Bantuan Hukum yaitu :

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya penyelesaian sengketa hukum yang timbul di Daerah sebesar Rp.125.000.000; (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian :
- Penyelesaian perkara pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama saudara SUNARIYAH sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Penyelesaian perkara pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama saudara MAKMUN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Penyelesaian perkara pembangunan Lapangan Tenis (Indoor) GOR Tawang Alun sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Penyelesaian perkara gugatan tanah di Desa Sempu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Penyelesaian perkara gugatan Pilkada sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Penyelesaian perkara gugatan Kapal Sritanjung sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Biaya Perkara Pidana antara lain :
 - Pembebasan Lapter Blimbingsari sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Pembelian tanah pengganti SD Model sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Yayasan Rempeg Jogopati sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- b. Bantuan biaya pengacara di Pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diperuntukkan bagi 10 perkara dan tiap 1 perkaranya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa IKADIN Banyuwangi mengajukan proposal kepada Pemkab Banyuwangi untuk bantuan dana pendampingan perkara untuk masyarakat tidak mampu waktu di Penyidikan Polres Banyuwangi, oleh karena dari IKADIN Banyuwangi mengajukan proposal tersebut, terdakwa kemudian memberikan dana Bantuan Hukum untuk 10 (sepuluh) orang masing-masing sebesar Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) per-orang sehingga total dana yang disalurkan kepada IKADIN Banyuwangi adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang langsung diterimakan oleh Bendahara IKADIN Banyuwangi yaitu saudara MUHAMAD FAHIM, SH sedangkan sisa dana Bantuan Hukum sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta

Hal. 4 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa akan tetapi penggunaan dana tersebut tidak didukung dengan adanya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);

- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2006, dilakukan pencairan ke II pada Triwulan III, dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM.4335/LS/2006, tanggal 28 Nopember 2006, sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), saat itu yang menjadi Pengguna Anggaran adalah saudari Hj. ARI PINTARTI, SH. Msi (Asisten Pemerintahan Pemkab Banyuwangi), sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah terdakwa sendiri (saat itu terdakwa sudah menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi), dan sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah saudara BUANG ASRORI, SH (Kasubag Bankum), bahwa untuk pencairan ke II pada triwulan III yang mencairkan dana adalah saudari SETYO LESTARI selaku Staf pada Sub Bagian Bantuan Hukum Pemkab Banyuwangi;
- Bahwa setelah dana sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) masuk ke dalam Rekening Nomor : 0022 2858 66 atas nama terdakwa selaku Kepala Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi, kemudian terdakwa memanggil saudari SETYO LESTARI untuk menyuruh saudari SETYO LESTARI mengambil uang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan membawa Slip Pengambilan yang sudah ditanda tangani oleh terdakwa selaku pemegang rekening, selanjutnya saudari SETYO LESTARI mengambil uang sebesar tersebut diatas ke Bank Jatim, setelah itu uang diserahkan kepada terdakwa di ruangan Kepala Hukum Pemkab Banyuwangi;
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi mempunyai rincian rencana kegiatan untuk dana Bantuan Hukum tersebut diatas adalah :
 - a. Biaya penyelesaian sengketa hukum yang timbul di Daerah sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian :
 - Penyelesaian perkara gugatan tanah di Dusun Tugung, Desa Sempu, Kecamatan Sempu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Penyelesaian perkara gugatan PTUN tentang pendirian SMA Sempu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelesaian perkara gugatan PTUN tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama saudara SUNARIYAH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Penyelesaian perkara gugatan PTUN tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama saudara MAKMUN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Penyelesaian perkara gugatan Perdata tentang Pengelolaan PDAM Desa Sempu, Kecamatan Sempu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Biaya Perkara Pidana :
 - Pendampingan Penasihat Hukum Kepala Desa Purwoagung Kecamatan Tegaldimo sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) ;
 - Pendampingan Penasihat Hukum Kepala Desa Pakel, Kecamatan Licin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- b. Bantuan biaya perkara di Pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak 20 perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dana Bantuan Hukum sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut diatas oleh terdakwa tidak digunakan sebagaimana rincian rencana kegiatan yang telah dibuat tetapi digunakan untuk :
 - Diberikan kepada Asisten Administrasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang menyerahkan adalah saudara HARIYATI, S.Ap;
 - Diberikan kepada Asisten Administrasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang menyerahkan adalah saudara HARIYATI, S.Ap ;
 - Diberikan kepada saudara SETYAWAN, SH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa sendiri ;
 - Diberikan kepada masyarakat tidak mampu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang menyerahkan terdakwa bersama saudara BUANG ASRORI, SH ;
 - Diberikan kepada saudara M. DJAZULI, SH (ada Surat Kuasa) sebesar Rp.6.000.000; (enam juta rupiah), yang menyerahkan adalah saudara BUANG ASRORI, SH bersama saudara SETYO LESTARI ;
 - Dipotong langsung oleh saudara Drs. DEWA MADE ALIT BUDI SISWANTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Hal. 6 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Pengurusan Ijin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang menyerahkan adalah saudara BUANG ASRORI, SH atas perintah Asisten pemerintahan Saudari Hj. ARI PINTARTI, SH. MSi ;
- Untuk Pengurusan Penggantian Pengurus PT PBS (Pelayaran Banyuwangi Sejati) sebesar Rp. 35.000.000; (tiga puluh lima juta rupiah), yang menyerahkan terdakwa sendiri dan saudara BUANG ASRORI, SH. Kepada Notaris saudara ABUL MALIK (Saksi) atas perintah Asisten Pemerintahan yaitu saudara Hj. ARI PINTARTI, SH.MSi ;
- Untuk Transportasi Asisten Pemerintahan saudara Hj. ARI PINTARTI, SH. MSi ke Madura sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang menyerahkan adalah saudara HARIYATI, S.Ap ;
- Untuk Transportasi Asisten Pemerintahan saudara Hj. ARI PINTARTI, SH. MSi ke Surabaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang menyerahkan adalah saudara HARIYATI, S.Ap ;
- Untuk THR Staf Bagian Hukum sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2006 dilakukan pencairan ke III pada Triwulan IV dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor . SPM.5511/LS/2006, tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), saat itu yang menjadi Pengguna Anggaran adalah saudara Hj. ARI PINTARTI, Msi (Asisten Pemerintahan Pemkab Banyuwangi), selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah terdakwa sendiri yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi, sedangkan selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dijabat oleh saudara BUANG ASRORI, SH (Kasubag Bantuan Hukum Pemkab Banyuwangi), dan yang mencairkan adalah saudara SETYO LESTARI selaku Staf di Sub Bantuan Hukum ;
- Bahwa setelah dana sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) masuk ke dalam Rekening Nomor : 0022 2858 66 atas nama terdakwa selaku Kepala Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi, kemudian terdakwa memanggil saudara SETYO LESTARI dan menyuruh saudara SETYO LESTARI untuk mengambil uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan membawa Slip Pengambilan yang sudah ditanda tangani oleh terdakwa, selanjutnya saudara SETYO LESTARI mengambil uang sebesar tersebut diatas ke Bank Jatim, setelah itu uang

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada terdakwa di ruangan Kabag Hukum Pemkab Banyuwangi;

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi mempunyai rincian rencana kegiatan untuk dana Bantuan Hukum tersebut diatas adalah :
 - a. Biaya penyelesaian sengketa hukum yang timbul di Daerah sebesar Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah) dengan rincian :
 - Penyelesaian perkara gugatan Puskesmas Genteng sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - Banding perkara atas nama saudari SUNARIYAH sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - Banding perkara atas nama saudara MAKMUN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - Penyelesaian perkara PTUN SMAN Sempu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Penyelesaian perkara PDAM Sempu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - Pendampingan kasus Kepala Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Pendampingan kasus Kepala Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - b. Bantuan biaya perkara di Pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) sebanyak 10 perkara @ Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa dana Bantuan Hukum sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut diatas oleh terdakwa tidak digunakan sebagaimana rincian rencana kegiatan yang telah dibuat tetapi digunakan untuk :
 - Diberikan kepada masyarakat yang kena perkara sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - Diberikan kepada saudara SETYAWAN, SH. sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Diberikan kepada Asisten Pemerintahan saudari Hj. ARI PINTARTI, SH. MSi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saat itu yang menyerahkan adalah saudari HARIYATI, S.Ap ;
 - Diberikan kepada Asisten Pemerintahan saudari Hj. ARI PINTARTI, SH. MSi sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) untuk THR ;

Hal. 8 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diberikan kepada Asisten Pemerintahan saudara Hj. ARI PINTARTI, SH. MS! sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk transportasi ke Surabaya ;
- Diberikan kepada Asisten Pemerintahan saudara Hj. ARI PINTARTI, SH. MSi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Diberikan kepada Asisten Pemerintahan saudara Hj. ARI PINTARTI, SH. MSi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Diberikan kepada Sekretaris Bappeda sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) ;
- Diberikan kepada Penyidik Polda sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah);
- Untuk mengambil turunan putusan di PN dan PTUN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa dana Bantuan Hukum yang telah dipergunakan dan dikelola tersebut disamping tidak sesuai dengan peruntukannya juga tidak ada Surat Pertanggung Jawabannya (SPJ) hal tersebut sangat bertentangan dengan :
 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, tanggal 5 April 2003 tentang keuangan Negara, dalam Pasal 3 ayat (i) disebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan mempedulikan rasa keadilan dan kepatutan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, tanggal 10 Nopember 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002, tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pada pasal 49 ayat (5) yang menyebutkan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama saudara Hj. ARI PINTARTI, SH. Msi dan saudara BUANG ASRORI, SH, telah memperkaya

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dirugikan sebesar Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah), atau Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KATIMAN, SH. dalam jabatannya sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) sesuai dengan Surat keputusan (SK) Bupati Banyuwangi Nomor : 188/91/KEP/429.012/2006, tanggal 24 April 2006 dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Banyuwangi Nomor : 188/537/KEP/429.012/2006, tanggal 18 Juli 2006, secara bersama-sama dengan saudari Hj. ARI PINTARTI, SH. Msi dan saudara BUANG ASRORI, SH (Keduanya Terdakwa dalam perkara lain), pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi secara pasti pada bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006, atau setidaknya pada suatu kurun waktu dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal Tahun Anggaran 2006 Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi mempunyai program yaitu pelaksanaan dan penegakan hukum, dengan nama kegiatan bantuan penegakan hukum, dengan sasaran Aparat Pemerintah dan masyarakat yang tidak mampu menggunakan rekening Belanja bantuan Keuangan Lainnya, bahwa kegiatan tersebut dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2006 sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dari dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dialokasikan untuk Bantuan biaya perkara di

Hal. 10 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dialokasikan untuk Biaya penyelesaian sengketa hukum yang timbul di daerah;

- Bahwa dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut, dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pencairan I pada Triwulan II dilakukan pada tanggal 31 Mei 2006 dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM.0447/LS/2006, tanggal 24 Mei 2006 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), saat itu yang menjadi Pengguna Anggaran adalah saudari Hj. ARI PINTARTI, SH. Msi (Asisten Pemerintahan) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah saudara Drs. WIYONO, M.H (Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi), sedangkan terdakwa sendiri yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan juga selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan sebagai Bendahara Pembantu adalah saudara Drs. FATHUR ROFIK;
- Bahwa setelah diajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM.0447/LS/2006, tanggal 24 Mei 2006, dana sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) langsung masuk kedalam Rekening nomor 0022 1760 21 milik saudara Drs. WIYONO, M.H selaku kepala Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi di Bank Jatim, Cabang Banyuwangi, setelah mengetahui bahwa dana sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) telah masuk kedalam rekeningnya, saudara Drs. WIYONO, M.H kemudian memanggil saudara Drs. FATHUR ROFIK selaku Bendahara Pembantu untuk mengambil uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan membawa Slip Pengambilan yang sudah ditanda tangani oleh saudara Drs. WIYONO, M.H, atas perintah saudara Drs. WIYONO, M.H selanjutnya saudara Drs. FATHUR ROFIK mengambil uang sebesar tersebut diatas ke Bank Jatim, selanjutnya uang tersebut langsung diserahkan kepada saudara Drs. WIYONO, M.H. di ruangan Kabag Hukum, beberapa saat kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan Kabag Hukum dan oleh saudara Drs. WIYONO, M.H uang sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan juga selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) mempunyai rincian rencana kegiatan untuk menggunakan dana Bantuan Hukum yaitu :

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya penyelesaian sengketa hukum yang timbul di Daerah sebesar Rp.125.000.000; (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian :
- Penyelesaian perkara pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama saudara SUNARIYAH sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Penyelesaian perkara pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama saudara MAKMUN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Penyelesaian perkara pembangunan Lapangan Tenis (Indoor) GOR Tawang Alun sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Penyelesaian perkara gugatan tanah di Desa Sempu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Penyelesaian perkara gugatan Pilkada sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Penyelesaian perkara gugatan Kapal Sritanjung sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Biaya Perkara Pidana antara lain :
 - Pembebasan Lapter Blimbingsari sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Pembelian tanah pengganti SD Model sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Yayasan Rempeg Jogopati sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- b. Bantuan biaya pengacara di Pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diperuntukkan bagi 10 perkara dan tiap 1 perkaranya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa IKADIN Banyuwangi mengajukan proposal kepada Pemkab Banyuwangi untuk bantuan dana pendampingan perkara untuk masyarakat tidak mampu waktu di Penyidikan Polres Banyuwangi, oleh karena dari IKADIN Banyuwangi mengajukan proposal tersebut, terdakwa kemudian memberikan dana Bantuan Hukum untuk 10 (sepuluh) orang masing-masing sebesar Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) per-orang sehingga total dana yang disalurkan kepada IKADIN Banyuwangi adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang langsung diterimakan oleh Bendahara IKADIN Banyuwangi yaitu saudara MUHAMAD FAHIM, SH sedangkan sisa dana Bantuan Hukum sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta

Hal. 12 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa akan tetapi penggunaan dana tersebut tidak didukung dengan adanya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);

- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2006, dilakukan pencairan ke II pada Triwulan III, dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM.4335/LS/2006, tanggal 28 Nopember 2006, sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), saat itu yang menjadi Pengguna Anggaran adalah saudari Hj. ARI PINTARTI, SH. Msi (Asisten Pemerintahan Pemkab Banyuwangi), sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah terdakwa sendiri (saat itu terdakwa sudah menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi), dan sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah saudara BUANG ASRORI, SH (Kasubag Bankum), bahwa untuk pencairan ke II pada triwulan III yang mencairkan dana adalah saudari SETYO LESTARI selaku Staf pada Sub Bagian Bantuan Hukum Pemkab Banyuwangi;
- Bahwa setelah dana sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) masuk kedalam Rekening Nomor : 0022 2858 66 atas nama terdakwa selaku Kepala Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi, kemudian terdakwa memanggil saudari SETYO LESTARI untuk menyuruh saudari SETYO LESTARI mengambil uang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan membawa Slip Pengambilan yang sudah ditanda tangani oleh terdakwa selaku pemegang rekening, selanjutnya saudari SETYO LESTARI mengambil uang sebesar tersebut diatas ke Bank Jatim, setelah itu uang diserahkan kepada terdakwa di ruangan Kepala Hukum Pemkab Banyuwangi;
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi mempunyai rincian rencana kegiatan untuk dana Bantuan Hukum tersebut diatas adalah :
 - a. Biaya penyelesaian sengketa hukum yang timbul di Daerah sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian :
 - Penyelesaian perkara gugatan tanah di Dusun Tugung, Desa Sempu, Kecamatan Sempu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Penyelesaian perkara gugatan PTUN tentang pendirian SMA Sempu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelesaian perkara gugatan PTUN tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama saudari SUNARIYAH sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Penyelesaian perkara gugatan PTUN tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama saudara MAKMUN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Penyelesaian perkara gugatan Perdata tentang Pengelolaan PDAM Desa Sempu, Kecamatan Sempu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Biaya Perkara Pidana :
 - Pendampingan Penasihat Hukum Kepala Desa Purwoagung Kecamatan Tegaldimo sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) ;
 - Pendampingan Penasihat Hukum Kepala Desa Pakel, Kecamatan Licin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- b. Bantuan biaya perkara di Pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak 20 perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dana Bantuan Hukum sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut diatas oleh terdakwa tidak digunakan sebagaimana rincian rencana kegiatan yang telah dibuat tetapi digunakan untuk :
 - Diberikan kepada Asisten Administrasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang menyerahkan adalah saudari HARIYATI, S.Ap;
 - Diberikan kepada Asisten Administrasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan yang menyerahkan adalah saudari HARIYATI, S.Ap ;
 - Diberikan kepada saudara SETYAWAN, SH sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa sendiri ;
 - Diberikan kepada masyarakat tidak mampu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang menyerahkan terdakwa bersama saudara BUANG ASRORI, SH ;
 - Diberikan kepada saudara M. DJAZULI, SH (ada Surat Kuasa) sebesar Rp.6.000.000; (enam juta rupiah), yang menyerahkan adalah saudara BUANG ASRORI, SH bersama saudari SETYO LESTARI ;
 - Dipotong langsung oleh saudara Drs. DEWA MADE ALIT BUDI SISWANTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Hal. 14 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Pengurusan Ijin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang menyerahkan adalah saudara BUANG ASRORI, SH atas perintah Asisten pemerintahan Saudari Hj. ARI PINTARTI, SH. MSi ;
- Untuk Pengurusan Penggantian Pengurus PT PBS (Pelayaran Banyuwangi Sejati) sebesar Rp. 35.000.000; (tiga puluh lima juta rupiah), yang menyerahkan terdakwa sendiri dan saudara BUANG ASRORI, SH. Kepada Notaris saudara ABUL MALIK (Saksi) atas perintah Asisten Pemerintahan yaitu saudara Hj. ARI PINTARTI, SH.MSi ;
- Untuk Transportasi Asisten Pemerintahan saudara Hj. ARI PINTARTI, SH. MSi ke Madura sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang menyerahkan adalah saudara HARIYATI, S.Ap ;
- Untuk Transportasi Asisten Pemerintahan saudara Hj. ARI PINTARTI, SH. MSi ke Surabaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang menyerahkan adalah saudara HARIYATI, S.Ap ;
- Untuk THR Staf Bagian Hukum sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2006 dilakukan pencairan ke III pada Triwulan IV dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor . SPM.5511/LS/2006, tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), saat itu yang menjadi Pengguna Anggaran adalah saudara Hj. ARI PINTARTI, Msi (Asisten Pemerintahan Pemkab Banyuwangi), selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah terdakwa sendiri yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi, sedangkan selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dijabat oleh saudara BUANG ASRORI, SH (Kasubag Bantuan Hukum Pemkab Banyuwangi), dan yang mencairkan adalah saudara SETYO LESTARI selaku Staf di Sub Bantuan Hukum ;
- Bahwa setelah dana sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) masuk kedalam Rekening Nomor : 0022 2858 66 atas nama terdakwa selaku Kepala Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi, kemudian terdakwa memanggil saudara SETYO LESTARI dan menyuruh saudara SETYO LESTARI untuk mengambil uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan membawa Slip Pengambilan yang sudah ditanda tangani oleh terdakwa, selanjutnya saudara SETYO LESTARI mengambil uang sebesar tersebut diatas ke Bank Jatim, setelah itu uang

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada terdakwa di ruangan Kabag Hukum Pemkab Banyuwangi;

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi mempunyai rincian rencana kegiatan untuk dana Bantuan Hukum tersebut diatas adalah :
 - a. Biaya penyelesaian sengketa hukum yang timbul di Daerah sebesar Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah) dengan rincian :
 - Penyelesaian perkara gugatan Puskesmas Genteng sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - Banding perkara atas nama saudari SUNARIYAH sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - Banding perkara atas nama saudara MAKMUN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - Penyelesaian perkara PTUN SMAN Sempu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Penyelesaian perkara PDAM Sempu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - Pendampingan kasus Kepala Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Pendampingan kasus Kepala Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - b. Bantuan biaya perkara di Pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) sebanyak 10 perkara @ Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa dana Bantuan Hukum sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tersebut diatas oleh terdakwa tidak digunakan sebagaimana rincian rencana kegiatan yang telah dibuat tetapi digunakan untuk :
 - Diberikan kepada masyarakat yang kena perkara sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - Diberikan kepada saudara SETYAWAN, SH. sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Diberikan kepada Asisten Pemerintahan saudari Hj. ARI PINTARTI, SH. MSi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saat itu yang menyerahkan adalah saudari HARIYATI, S.Ap ;
 - Diberikan kepada Asisten Pemerintahan saudari Hj. ARI PINTARTI, SH. MSi sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) untuk THR ;

Hal. 16 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diberikan kepada Asisten Pemerintahan saudara Hj. ARI PINTARTI, SH. MSi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk transportasi ke Surabaya ;
- Diberikan kepada Asisten Pemerintahan saudara Hj. ARI PINTARTI, SH. MSi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Diberikan kepada Asisten Pemerintahan saudara Hj. ARI PINTARTI, SH. MSi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Diberikan kepada Sekretaris Bappeda sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) ;
- Diberikan kepada Penyidik Polda sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah);
- Untuk mengambil turunan putusan di PN dan PTUN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa dana Bantuan Hukum yang telah dipergunakan dan dikelola tersebut disamping tidak sesuai dengan peruntukannya juga tidak ada Surat Pertanggung Jawabannya (SPJ) hal tersebut sangat bertentangan dengan :
 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, tanggal 5 April 2003 tentang keuangan Negara, dalam Pasal 3 ayat (i) disebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan mempedulikan rasa keadilan dan kepatutan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, tanggal 10 Nopember 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002, tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pada pasal 49 ayat (5) yang menyebutkan bahwa setiap pengeluaran kas harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama saudara Hj. ARI PINTARTI, SH. Msi dan saudara BUANG ASRORI, SH, telah memperkaya dirinya

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dirugikan sebesar Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 26 Nopember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KATIMAN,SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti Rp.143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayarnya dalam kurun waktu 1 bulan akan dikenakan pidana selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Kwitansi Nomor : biaya konsultasi (advokasi) penyelesaian perkara No.017/Pdt.G/2006/PN.Bwi Nominal : Rp.25.000.000 ,-
 2. Kwitansi Nomor : , biaya konsultasi (advokasi) penyelesaian perkara No.81/Pdt,G/2005/PN.Bwi. Nominal Rp.20.000.000 ,-
 3. Kwitansi Nomor : , biaya konsultasi (advokasi) penyelesaian perkara No.03/Pdt.G/2006/PN.Bwi Nominal Rp.30.000.000 ,-
 4. Kwitansi Nomor : , biaya konsultasi (advokasi) penyelesaian perkara No.010/Pdt.G/2006/PN.Bwi Nominal Rp.25.000.000 ,-

Hal. 18 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kwitansi Nomor : , biaya konsultasi (advokasi) penyelesaian perkara No.081/Pdt.G/2005/PN.Bwi Nominal Rp.25.000.000 ,-
6. Kwitansi Nomor: , biaya konsultasi (advokasi) penyelesaian perkara No.078/Pdt.G/2006/PN.Bwi Nominal Rp.25.000.000 ,-
7. Kwitansi Nomor : , biaya konsultasi (advokasi) penyelesaian perkara No. I07/Pdt.G/2006/PN.Bwi Nominal Rp. 25.000.000 ,-
8. Kwitansi Nomor : , biaya konsultasi (advokasi) penyelesaian perkara No.39/Pdt.G/2006/PN.Bwi Nominal Rp.20.000.000 ,-
9. 1 (satu) lembar kwitansi No : - , untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara No. 016/Pdt.G/200/PN Bwi, nominal sebesar Rp 25.000.000 ,-
- 10.1 (satu) lembar kwitansi No : - , untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara No. 39/PDT.G/2006/ PN Bwi Nominal Rp 20.000.000 ,-
11. 1 (satu) lembar kwitansi No : - , untuk biaya konsultasi penyelesaian No. 03/PDT.G/2006/PN Bwi, nominal Rp 30.000.000 ,-
- 12.1 (satu) lembar kwitansi No : - , untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara No. 017/PDT.G/2006/PN Bwi, nominal Rp 25.000.000 ,-
- 13.1 (satu) lembar kwitansi No : - , untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara No. 107/PDT.G/2006/PN Bwi, nominal Rp 25.000.000 ,-
- 14.1 (satu) lembar kwitansi No : - , untuk bantuan biaya pendampingan perkara di Pengadilan bagi masyarakat tidak mampu, (untuk 10 orang) nominal Rp 10.000.000 ,-
- 15.1 (satu) lembar kwitansi No : - , untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara No. 81/PDT.G/2005/PN Bwi, nominal Rp 20.000.000 ,-
- 16.1 (satu) lembar kwitansi No : - , untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara No. 81/PDT.G/2005/PN Bwi, nominal Rp 25.000.000 ,-
- 17.1 (satu) lembar kwitansi No : - , untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara No. 78/G.TUN/2006/P'TUN Sby, nominal Rp 25.000.000 ,-
- 18.1 (satu) lembar kwitansi No : - , untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara No. 67/G.TUN/2006/PTUN Sby, nominal Rp 20.000.000 ,-
- 19.1 (satu) lembar kwitansi No : - , untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara No. 56/PDT.G/2006/PN Bwi, nominal Rp 35.000.000 ,-
- 20.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10-126-2006 yang di terima oleh Setyawan, SH dari Katiman, SH untuk pembayaran konsultasi nominal Rp 3.000.000 ,-

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17-6-2006 yang di terima oleh Setyawan, SH dari Katiman, SH untuk pembayaran konsultasi nominal Rp 2.500.000,-
- 22.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28-3-2008 yang di terima oleh Setyawan, SH dari Katiman, SH untuk pembayaran konsultasi nominal Rp 25.000.000,-
23. Surat perjanjian tentang bantuan hukum dan advokasi penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan nomor 188/ /Pdt/429.012/2006 tgl - tahun 2006 (foto kopi);
- 24.1 (satu) lembar kwitansi untuk bantuan penegakan hukum Triwulan II (bantuan lain-lain) kode Reg : 2.01.0103.4.07.09.01.2 nominal Rp 135.000.000,- berikut kelengkapannya.
- 25.1 (satu) lembar kwitansi untuk bantuan penegakan hukum Triwulan III (bantuan lain-lain) kode Reg. 2.01.0103.4.07.05.01.2 nominal Rp 145.000.000 berikut kelengkapannya.
- 26.1 (satu) lembar kwitansi untuk bantuan penegakan hukum triwulan IV (bantuan lain-lain) kode Reg. 2.01.0103.4.07.09.01.2 nominal Rp 120.000.000 berikut kelengkapannya.
27. 1 (satu) lembar surat pernyataan melaksanakan tugas nomor : 841.1/090/429.305/2006 tanggal 28 Agustus 2006 an Buang Asrori, SH (foto kopi);
- 28.1 (satu) lembar surat pernyataan pelantikan nomor : 841.1/090/429.305/2008 tanggal 28 Agustus 2006 an. Buang Asrori, SH (foto kopi);
29. 1 (satu) lembar petikan keputusan Bupati Banyuwangi No. 821.2/198/429.305/2006 tanggal 25-08-2006 an. Buang Asrori, SH (foto kopi) berikut lampirannya.

Terlampir dalam berkas perkara;

1. Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Uang tunai sebesar Rp 30.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

1. 1 lembar petikan keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 821.2/150/429.305/2006 tanggal 17-07-2006 an Drs Wiyono. MH (asli) berikut lampirannya.
2. 1 lembar petikan keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 821.2/252/429.305/2005 tanggal 28-Juni -2005 an Drs Wiyono. MH (asli) berikut lampirannya.

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saudara Drs. Wiyono, M.H;

1. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 821.2/02/429.305/2008 tanggal 02-01-2008 an Buang Asrori, SH (asli) berikut lampirannya.
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelantikan nomor : 841.1/09/429.305/2008 tanggal 2 Januari 2008 an. Buang Asrori, SH (asli);
3. Surat Pernyataan melaksanakan tugas nomor : 841.1/09/429.305/2008 tanggal 2 Januari 2008 an Buang Asrori, SH (asli);
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan melaksanakan tugas No : 841.1/012/429.305/2006 tanggal 26 April an Ari Pintarti, SH Msi (asli);
5. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No . 821.2/093/429.305/2006 tanggal 26 April an Ari Pintarti, SH Msi. (asli);
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelantikan No : 841.1/012/429.305/2006 tanggal 26 April 2006 an Ari Pintarti, SH Msi. (asli);
7. Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Cab Banyuwangi No Reg : 0022285866 an. Katiman, SH (saldo terakhir per 30/01/2007 sebesar Rp 246.785,53).
8. Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Cab Banyuwangi No Reg : 0022176021 an. Wiyono, Drs.(saldo terakhir per 30/OS/2006 sebesar Rp 135.052.182,93);
9. Satu buah buku BKU (buku kas umum tahun 2006);
10. Surat keputusan Bupati Banyuwangi No : 188/251/KEP/429.012/2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Pejabat sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, pengguna anggaran, kuasa penggunaan anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara pengeluaran pada sekretaris daerah Kab Banyuwangi TA 2006 berikut lampirannya ;
11. Surat keputusan Bupati Banyuwangi No : 188/537/KEP/429.012/2006 tanggal 18 Juli 2006 tentang perubahan kedua keputusan Bupati Banyuwangi No : 188/251/KEP/429.012/2006 tentang Pejabat sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, pengguna anggaran, kuasa penggunaan anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara pengeluaran pada sekretaris daerah Kab Banyuwangi TA 2006 berikut lampirannya;
- 12.1 (satu) lembar surat kuasa No : 45/KPRI-BB/IX/2005 tanggal September 2005 guna penyelesaian gugatan di Pengadilan dalam

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkara perdata No : 7/Pdt.G/2005/PN. Bwi tanggal 23 Agustus 2005.
(asli);
13. Surat kuasa tanggal 5 Oktober 2006 guna menyelesaikan sengketa tata usaha negara perkara No : 78/G/TUN/2006/PTUN. SBY;
 14. Surat kuasa tanggal 12 Oktober 2006 guna menyelesaikan perkara No : 107/Pdt.G/2006/PN Bwi;
 15. Surat kuasa nomor 181.1/001/429.012/2006 tanggal 14 Pebruari 2006 guna menyelesaikan perkara perdata no : 16/Pdt.G/2006/PN Bwi;
 16. Surat kuasa nomor 181.1/002/429.012/2006 tanggal 14 Pebruari 2006 guna menyelesaikan perkara perdata no : 17/Pdt.G/2006/PN Bwi;
 17. Surat kuasa nomor 181.1J006/429.012/2006 tanggal 29 Juni 2006 guna menyelesaikan perkara perdata no : 56/Pdt.G/2006/PN Bwi;
 18. Surat kuasa nomor 181.1/009/429.012/2006 tanggal 29 Juni 2006 guna menyelesaikan perkara perdata no : 106/Pdt.G/2006/PN.Bwi;
 - 19.1 (satu) buah buku keputusan Bupati Banyuwangi No : 537-604 tentang Surat Keputusan tahun 2006;
 - 20.1 (satu) buah buku keputusan Bupati Banyuwangi No : 67-129 tentang Surat Keputusan tahun 2006;
 - 21.1 (satu) bendel buku pembantu kas kegiatan tanggal 30/12/2006 kode kegiatan 0103.11.01 jumlah anggaran Rp 400.000.000,-;
 22. Surat keputusan Bupati Banyuwangi No : 188/91/KEP/429.012/2006 tanggal 24 April 2006 tentang Pejabat sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, pengguna anggaran, kuasa penggunaan anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara pengeluaran pada sekretaris daerah Kab Banyuwangi TA 2006 berikut lampirannya;
 23. Surat Perintah nomor : 181.1/03/429.012/2005 tanggal 4 September 2005 untuk menghadiri sidang gugatan perdata tanggal 8 September 2005 nomor : 81/Pdt.G/2005/PN Bwi;
 - 24.1 (satu) bendel keputusan Bupati Banyuwangi No. 0102.11.01/SPD/2/2006 tahun 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 10 Mei 2006;
 25. 1 (satu) buku DPA-SKPD 2006;
- Dikembalikan kepada Pemkab Banyuwangi melalui saudara Setyo Lestari dan saudara Tri Ratna Indrawati (keduanya staf pada Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi);
1. 1 (satu) bendel SPM No 5511/LS/2006 tanggal 18/12/2006 sebesar Rp.120.000.000;

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel SPM No 0447/LSJ2006 tanggal 24/05/2006 sebesar Rp.135.000.000;

3. 1 (satu) bendel SPM No 4335/LS/2006 tanggal 28/11/2006 sebesar Rp.145.000.000;

Dikembalikan kepada Bagian Keuangan Pemkab Banyuwangi melalui saudara Suwito (Kabag Keuangan Pemkab Banyuwangi);

1. Surat Kuasa dari Bupati Banyuwangi Nomor : 181.1/006/429.012/2006 tanggal 29 Juni 2006 untuk menyelesaikan perkara perdata nomor : 56/Pdt.G/2006/PN Bwi (asli) ;

2. Foto Kopi Salinan Putusan nomor : 115/Pdt.G/2006/PN.Bwi;

Dikembalikan kepada M. Djajuli, SH (ketua DPC Ikadin Banyuwangi);

1. 1 lembar kwitansi, untuk pembuatan akta notaris dan pendaftaran di Dephum tanggal 2 Nopember 2007 Nominal Rp 50.000.000 (lima puluh juta) yang telah di terima oleh Abbas Said Bauzir, SH dari PT Pelayaran Banyuwangi Sejati;

2. 1 (satu) lembar surat No W10-HT.01.10-471 tanggal 19 Desember 2006 perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan Direksi dan Komisaris PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati;

3. 1 (satu) buah buku AKTA, judul "Pernyataan keputusan Rapat" tanggal 11 Desember 2006 nomor : 01, yang di buat oleh kantor Notaris & PPAT Abbas Said Bauzir, SH;

Dikembalikan kepada PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati melalui saudara Tri Prayudi Setyo Susilo, SE (direktur PT Pelayaran Banyuwangi Sejati);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 814/Pid.B/2008/PN.BWI. tanggal 23 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa KATIMAN,SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan, jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan ;
- Memerintahkan agar bukti-bukti berupa :

1. Kwitansi Nomor : , biaya konsultasi (advokasi) penyelesaian perkara No.017/Pdt.G/2006/PN.Bwi Nominal : Rp.25.000.000 ,-
2. Kwitansi Nomor : , biaya konsultasi (advokasi) penyelesaian perkara No.81/Pdt.G/2005/PN.Bwi. Nominal Rp.20.000.000 ,-
3. Kwitansi Nomor : , biaya konsultasi (advokasi) penyelesaian perkara No.03/Pdt.G/2006/PN.Bwi Nominal Rp.30.000.000 ,-
4. Kwitansi Nomor : , biaya konsultasi (advokasi) penyelesaian perkara No.010/Pdt.G/2006/PN.Bwi Nominal Rp.25.000.000 ,-
5. Kwitansi Nomor : , biaya konsultasi (advokasi) penyelesaian perkara No.081/Pdt.G/2005/PN.Bwi Nominal Rp.25.000.000 ,-
6. Kwitansi Nomor: , biaya konsultasi (advokasi) penyelesaian perkara No.078/Pdt.G/2006/PN.Bwi Nominal Rp.25.000.000 ,-
7. Kwitansi Nomor : biaya konsultasi (advokasi) penyelesaian perkara No. 107/Pdt.G/2006/PN.Bwi Nominal Rp. 25.000.000 ,-
8. Kwitansi Nomor : , biaya konsultasi (advokasi) penyelesaian perkara No.39/Pdt.G/2006/PN.Bwi Nominal Rp.20.000.000 ,-
9. 1 (satu) lembar kwitansi No : - , untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara No. 016/Pdt.G/200/PN Bwi, nominal sebesar Rp 25.000.000 ,-
- 10.1 (satu) lembar kwitansi No : - , untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara No. 39/PDT.G/2006/ PN Bwi Nominal Rp 20.000.000 ,-
11. 1 (satu) lembar kwitansi No : , untuk biaya konsultasi penyelesaian No. 03/PDT.G/2006/PN Bwi, nominal Rp 30.000.000 ,-
- 12.1 (satu) lembar kwitansi No : - , untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara No. 017/PDT.G/2006/PN Bwi, nominal Rp 25.000.000 ,-
- 13.1 (satu) lembar kwitansi No : - , untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara No. 107/PDT.G/2006/PN Bwi, nominal Rp 25.000.000 ,-

Hal. 24 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) lembar kwitansi No : - , untuk bantuan biaya pendampingan perkara di Pengadilan bagi masyarakat tidak mampu, (untuk 10 orang) nominal Rp 10.000.000 ,-
- 15.1 (satu) lembar kwitansi No : - , untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara No. 81/PDT.G/2005/PN Bwi, nominal Rp 20.000.000 ,-
- 16.1 (satu) lembar kwitansi No : - , untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara No. 81/PDT.G/2005/PN Bwi, nominal Rp 25.000.000 ,-
- 17.1 (satu) lembar kwitansi No : - , untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara No. 78/G.TUN/2006/P'TUN Sby, nominal Rp 25.000.000 ,-
- 18.1 (satu) lembar kwitansi No : - , untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara No. 67/G.TUN/2006/PTUN Sby, nominal Rp 20.000.000 ,-
- 19.1 (satu) lembar kwitansi No : - , untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara No. 56/PDT.G/2006/PN Bwi, nominal Rp 35.000.000 ,-
- 20.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10-126-2006 yang di terima oleh Setyawan, SH dari Katiman, SH untuk pembayaran konsultasi nominal Rp 3.000.000 ,-
- 21.1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17-6-2006 yang di terima oleh Setyawan, SH dari Katiman, SH untuk pembayaran konsultasi nominal Rp 2.500.000,-
22. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28-3-2008 yang di terima oleh Setyawan, SH dari Katiman, SH untuk pembayaran konsultasi nominal Rp 25.000.000 ,-
23. Surat perjanjian tentang bantuan hukum dan advokasi penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan nomor 188/ /Pdt/429.012/2006 tgl - tahun 2006 (foto kopi);
24. 1 (satu) lembar kwitansi untuk bantuan penegakan hukum Triwulan II (bantuan lain-lain) kode Reg : 2.01.0103.4.07.09.01.2 nominal Rp 135.000.000,- berikut kelengkapannya.
25. 1 (satu) lembar kwitansi untuk bantuan penegakan hukum Triwulan III (bantuan lain-lain) kode Reg. 2.01.0103.4.07.05.01.2 nominal Rp 145.000.000 berikut kelengkapannya.
26. 1 (satu) lembar kwitansi untuk bantuan penegakan hukum triwulan IV (bantuan lain-lain) kode Reg. 2.01.0103.4.07.09.01.2 nominal Rp 120.000.000 berikut kelengkapannya.

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar surat pernyataan melaksanakan tugas nomor : 841.1/090/429.305/2006 tanggal 28 Agustus 2006 an Buang Asrori, SH (foto kopi);
28. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelantikan nomor : 841.1/090/429.305/2008 tanggal 28 Agustus 2006 an. Buang Asrori, SH (foto kopi);
29. 1 (satu) lembar petikan keputusan Bupati Banyuwangi No. 821.2/198/429.305/2006 tanggal 25-08-2006 an. Buang Asrori, SH (foto kopi) berikut lampirannya.

Terlampir dalam berkas perkara;

1. Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Uang tunai sebesar Rp 30.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

1. 1 lembar petikan keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 821.2/150/429.305/2006 tanggal 17-07-2006 an Drs Wiyono. MH (asli) berikut lampirannya.
2. 1 lembar petikan keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 821.2/252/429.305/2005 tanggal 28-Juni -2005 an Drs Wiyono. MH (asli) berikut lampirannya.

Dikembalikan kepada saudara Drs. Wiyono, MH;

1. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 821.2/02/429.305/2008 tanggal 02-01-2008 an Buang Asrori, SH (asli) berikut lampirannya.
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelantikan nomor : 841.1/09/429.305/2008 tanggal 2 Januari 2008 an. Buang Asrori, SH (asli);
3. Surat Pernyataan melaksanakan tugas nomor : 841.1/09/429.305/2008 tanggal 2 Januari 2008 an Buang Asrori, SH (asli);
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan melaksanakan tugas No : 841.1/012/429.305/2006 tanggal 26 April an Ari Pintarti, SH Msi (asli);
5. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No . 821.2/093/429.305/2006 tanggal 26 April an Ari Pintarti, SH Msi. (asli);
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelantikan No : 841.1/012/429.305/2006 tanggal 26 April 2006 an Ari Pintarti, SH Msi. (asli);
7. Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Cab Banyuwangi No Reg : 0022285866 an. Katiman, SH (saldo terakhir per 30/01/2007 sebesar Rp 246.785,53).

Hal. 26 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Cab Banyuwangi No Reg : 0022176021 an. Wiyono, Drs.(saldo terakhir per 30/OS/2006 sebesar Rp 135.052.182,93);
9. Satu buah buku BKU (buku kas umum tahun 2006);
10. Surat keputusan Bupati Banyuwangi No : 188/251/KEP/429.012/2006 tanggal 23 Mei 2006 tentang Pejabat sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, pengguna anggaran, kuasa penggunaan anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara pengeluaran pada sekretaris daerah Kab Banyuwangi TA 2006 berikut lampirannya ;
11. Surat keputusan Bupati Banyuwangi No : 188/537/KEP/429.012/2006 tanggal 18 Juli 2006 tentang perubahan kedua keputusan Bupati Banyuwangi No : 188/251/KEP/429.012/2006 tentang Pejabat sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, pengguna anggaran, kuasa penggunaan anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara pengeluaran pada sekretaris daerah Kab Banyuwangi TA 2006 berikut lampirannya;
- 12.1 (satu) lembar surat kuasa No : 45/KPRI-BB/IX/2005 tanggal September 2005 guna penyelesaian gugatan di Pengadilan dalam perkara perdata No : 7/Pdt.G/2005/PN. Bwi tanggal 23 Agustus 2005. (asli);
13. Surat kuasa tanggal 5 Oktober 2006 guna menyelesaikan sengketa tata usaha negara perkara No : 78/G/TUN/2006/PTUN. SBY;
14. Surat kuasa tanggal 12 Oktober 2006 guna menyelesaikan perkara No : 107/Pdt.G/2006/PN Bwi;
15. Surat kuasa nomor 181.1/001/429.012/2006 tanggal 14 Pebruari 2006 guna menyelesaikan perkara perdata no : 16/Pdt.G/2006/PN Bwi;
16. Surat kuasa nomor 181.1/002/429.012/2006 tanggal 14 Pebruari 2006 guna menyelesaikan perkara perdata no : 17/Pdt.G/2006/PN Bwi;
17. Surat kuasa nomor 181.1J006/429.012/2006 tanggal 29 Juni 2006 guna menyelesaikan perkara perdata no : 56/Pdt.G/2006/PN Bwi;
18. Surat kuasa nomor 181.1/009/429.012/2006 tanggal 29 Juni 2006 guna menyelesaikan perkara perdata no : 106/Pdt.G/2006/PNBwi;
- 19.1 (satu) buah buku keputusan Bupati Banyuwangi No : 537-604 tentang Surat Keputusan tahun 2006;
- 20.1 (satu) buah buku keputusan Bupati Banyuwangi No : 67-129 tentang Surat Keputusan tahun 2006;

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.1 (satu) bendel buku pembantu kas kegiatan tanggal 30/12/2006 kode kegiatan 0103.11.01 jumlah anggaran Rp 400.000.000,-;

22. Surat keputusan Bupati Banyuwangi No : 188/91/KEP/429.012/2006 tanggal 24 April 2006 tentang Pejabat sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, pengguna anggaran, kuasa penggunaan anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara pengeluaran pada sekretaris daerah Kab Banyuwangi TA 2006 berikut lampirannya;

23. Surat Perintah nomor : 181.1/03/429.012/2005 tanggal 4 September 2005 untuk menghadiri sidang gugatan perdata tanggal 8 September 2005 nomor : 81/Pdt.G/2005/PN Bwi;

24.1 (satu) bendel keputusan Bupati Banyuwangi No. 0102.11.01/SPD/2/2006 tahun 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 10 Mei 2006;

25. 1 (satu) buku DPA-SKPD 2006;

Dikembalikan kepada Pemkab Banyuwangi melalui saudara Setyo Lestari dan saudara Tri Ratna Indrawati (keduanya staf pada Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi);

1. 1 (satu) bendel SPM No 5511/LS/2006 tanggal 18/12/2006 sebesar Rp.120.000.000;

2. 1 (satu) bendel SPM No 0447/LSJ2006 tanggal 24/05/2006 sebesar Rp.135.000.000;

3. 1 (satu) bendel SPM No 4335/LS/2006 tanggal 28/11/2006 sebesar Rp.145.000.000;

Dikembalikan kepada Bagian Keuangan Pemkab Banyuwangi melalui saudara Suwito (Kabag Keuangan Pemkab Banyuwangi);

1. Surat Kuasa dari Bupati Banyuwangi Nomor : 181.1/006/429.012/2006 tanggal 29 Juni 2006 untuk menyelesaikan perkara perdata nomor : 56/Pdt.G/2006/PN Bwi (asli) ;

2. Foto Kopi Salinan Putusan nomor : 115/Pdt.G/2006/PN.Bwi;

Dikembalikan kepada M. Djajuli, SH (ketua DPC Ikadin Banyuwangi);

1. 1 lembar kwitansi, untuk pembuatan akta notaris dan pendaftaran di Dephum tanggal 2 Nopember 2007 Nominal Rp 50.000.000 (lima puluh juta) yang telah di terima oleh Abbas Said Bauzir, SH dari PT Pelayaran Banyuwangi Sejati;

2. 1 (satu) lembar surat No W10-HT.01.10-471 tanggal 19 Desember 2006 perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan direksi dan komisaris PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati;

Hal. 28 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah buku AKTA, judul "Pernyataan keputusan Rapat" tanggal 11 Desember 2006 nomor : 01, yang di buat oleh kantor Notaris & PPAT Abbas Said Bauzir, SH;

Dikembalikan kepada PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati melalui saudara Tri Prayudi Setyo Susilo, SE (Direktur PT Pelayaran Banyuwangi Sejati);

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 32/Pid/2009/PT.Sby. tanggal 24 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 23 Desember 2008 Nomor: 814/Pid.B/2008/PN.Bwi. dengan perbaikan sekedar mengenai pidana tambahan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KATIMAN,SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar bukti-bukti berupa :
 1. Kwitansi Nomor : , biaya konsultasi (advokasi) penyelesaian perkara No.017/Pdt.G/2006/PN.Bwi Nominal : Rp.25.000.000 ,-
 2. Kwitansi Nomor : , biaya konsultasi (advokasi) penyelesaian perkara No.81/Pdt.G/2005/PN.Bwi. Nominal Rp.20.000.000 ,-
 3. Kwitansi Nomor : , biaya konsultasi (advokasi) penyelesaian perkara No.03/Pdt.G/2006/PN.Bwi Nominal Rp.30.000.000 ,-
 4. Kwitansi Nomor : , biaya konsultasi (advokasi) penyelesaian perkara No.010/Pdt.G/2006/PN.Bwi Nominal Rp.25.000.000 ,-
 5. Kwitansi Nomor : , biaya konsultasi (advokasi) penyelesaian perkara No.081/Pdt.G/2005/PN.Bwi Nominal Rp.25.000.000 ,-
 6. Kwitansi Nomor: , biaya konsultasi (advokasi) penyelesaian perkara No.078/Pdt.G/2006/PN.Bwi Nominal Rp.25.000.000 ,-

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kwitansi Nomor : , biaya konsultasi (advokasi) penyelesaian perkara No. I07/Pdt.G/2006/PN.Bwi Nominal Rp. 25.000.000 ,-
8. Kwitansi Nomor : , biaya konsultasi (advokasi) penyelesaian perkara No.39/Pdt.G/2006/PN.Bwi Nominal Rp.20.000.000 ,-
9. 1 (satu) lembar kwitansi No : - , untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara No. 016/Pdt.G/200/PN Bwi, nominal sebesar Rp 25.000.000,-
10. 1 (satu) lembar kwitansi No : - , untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara No. 39/PDT.G/2006/ PN Bwi Nominal Rp 20.000.000 ,-
11. 1 (satu) lembar kwitansi No : , untuk biaya konsultasi penyelesaian No. 03/PDT.G/2006/PN Bwi, nominal Rp 30.000.000 ,-
12. 1 (satu) lembar kwitansi No : - , untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara No. 017/PDT.G/2006/PN Bwi, nominal Rp 25.000.000 ,-
13. 1 (satu) lembar kwitansi No : - , untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara No. 107/PDT.G/2006/PN Bwi, nominal Rp 25.000.000 ,-
14. 1 (satu) lembar kwitansi No : , untuk bantuan biaya pendampingan perkara di Pengadilan bagi masyarakat tidak mampu, (untuk 10 orang) nominal Rp 10.000.000 ,-
15. 1 (satu) lembar kwitansi No : - , untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara No. 81/PDT.G/2005/PN Bwi, nominal Rp 20.000.000 ,-
16. 1 (satu) lembar kwitansi No : - , untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara No. 81/PDT.G/2005/PN Bwi, nominal Rp 25.000.000 ,-
17. 1 (satu) lembar kwitansi No : - , untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara No. 78/G.TUN/2006/P'TUN Sby, nominal Rp 25.000.000 ,-
18. 1 (satu) lembar kwitansi No : - , untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara No. 67/G.TUN/2006/PTUN Sby, nominal Rp 20.000.000 ,-
19. 1 (satu) lembar kwitansi No : - , untuk biaya konsultasi penyelesaian perkara No. 56/PDT.G/2006/PN Bwi, nominal Rp 35.000.000 ,-
20. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 10-126-2006 yang di terima oleh Setyawan, SH dari Katiman, SH untuk pembayaran kosultasi nominal Rp 3.000.000 ,-
21. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17-6-2006 yang di terima oleh Setyawan, SH dari Katiman, SH untuk pembayaran kosultasi nominal Rp 2.500.000 ,-
22. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28-3-2008 yang di terima oleh Setyawan, SH dari Katiman, SH untuk pembayaran kosultasi nominal Rp 25.000.000 ,-

Hal. 30 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat perjanjian tentang bantuan hukum dan advokasi penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan nomor 188/ /Pdt/429.012/2006 tgl - tahun 2006 (foto kopi);
 24. 1 (satu) lembar kwitansi untuk bantuan penegakan hukum Triwulan II (bantuan lain-lain) kode Reg : 2.01.0103.4.07.09.01.2 nominal Rp 135.000.000,- berikut kelengkapannya.
 25. 1 (satu) lembar kwitansi untuk bantuan penegakan hukum Triwulan III (bantuan lain-lain) kode Reg. 2.01.0103.4.07.05.01.2 nominal Rp 145.000.000 berikut kelengkapannya.
 26. 1 (satu) lembar kwitansi untuk bantuan penegakan hukum triwulan IV (bantuan lain-lain) kode Reg. 2.01.0103.4.07.09.01.2 nominal Rp 120.000.000 berikut kelengkapannya.
 27. 1 (satu) lembar surat pernyataan melaksanakan tugas nomor : 841.1/090/429.305/2006 tanggal 28 Agustus 2006 an Buang Asrori, SH (foto kopi);
 28. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelantikan nomor : 841.1/090/429.305/2008 tanggal 28 Agustus 2006 an. Buang Asrori, SH (foto kopi);
 29. 1 (satu) lembar petikan keputusan Bupati Banyuwangi No. 821.2/198/429.305/2006 tanggal 25-08-2006 an. Buang Asrori, SH (foto kopi) berikut lampirannya.
- Terlampir dalam berkas perkara;
1. Uang Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 2. Uang tunai sebesar Rp 30.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara;
1. 1 lembar petikan keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 821.2/150/429.305/2006 tanggal 17-07-2006 an Drs Wiyono. MH (asli) berikut lampirannya.
 2. 1 lembar petikan keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 821.2/252/429.305/2005 tanggal 28-Juni -2005 an Drs Wiyono. MH (asli) berikut lampirannya.
- Dikembalikan kepada saudara Drs. Wiyono, MH;
1. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 821.2/02/429.305/2008 tanggal 02-01-2008 an Buang Asrori, SH (asli) berikut lampirannya.

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelantikan nomor :
841.1/09/429.305/2008 tanggal 2 Januari 2008 an. Buang Asrori, SH
(asli);
3. Surat Pernyataan melaksanakan tugas nomor :
841.1/09/429.305/2008 tanggal 2 Januari 2008 an Buang Asrori, SH
(asli);
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan melaksanakan tugas No :
841.1/012/429.305/2006 tanggal 26 April an Ari Pintarti, SH Msi (asli);
5. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi No .
821.2/093/429.305/2006 tanggal 26 April an Ari Pintarti, SH Msi. (asli);
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelantikan No :
841.1/012/429.305/2006 tanggal 26 April 2006 an Ari Pintarti, SH Msi.
(asli);
7. Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Cab Banyuwangi No Reg :
0022285866 an. Katiman, SH (saldo terakhir per 30/01/2007 sebesar
Rp 246.785,53).
8. Buku Tabungan Simpeda Bank Jatim Cab Banyuwangi No Reg :
0022176021 an. Wiyono, Drs.(saldo terakhir per 30/OS/2006 sebesar
Rp 135.052.182,93);
9. Satu buah buku BKU (buku kas umum tahun 2006);
10. Surat keputusan Bupati Banyuwangi No : 188/251/KEP/429.012/2006
tanggal 23 Mei 2006 tentang Pejabat sebagai koordinator pengelolaan
keuangan daerah, pengguna anggaran, kuasa penggunaan anggaran,
pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara pengeluaran pada
sekretaris daerah Kab Banyuwangi TA 2006 berikut lampirannya ;
11. Surat keputusan Bupati Banyuwangi No : 188/537/KEP/429.012/2006
tanggal 18 Juli 2006 tentang perubahan kedua keputusan Bupati
Banyuwangi No : 188/251/KEP/429.012/2006 tentang Pejabat sebagai
koordinator pengelolaan keuangan daerah, pengguna anggaran,
kuasa penggunaan anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan
bendahara pengeluaran pada sekretaris daerah Kab Banyuwangi TA
2006 berikut lampirannya;
12. 1 (satu) lembar surat kuasa No : 45/KPRI-BB/IX/2005 tanggal
September 2005 guna penyelesaian gugatan di Pengadilan dalam
perkara perdata No : 7/Pdt.G/2005/PN. Bwi tanggal 23 Agustus 2005.
(asli);

Hal. 32 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat kuasa tanggal 5 Oktober 2006 guna menyelesaikan sengketa tata usaha negara perkara No : 78/G/TUN/2006/PTUN. SBY;
14. Surat kuasa tanggal 12 Oktober 2006 guna menyelesaikan perkara No : 107/Pdt.G/2006/PN Bwi;
15. Surat kuasa nomor 181.1/001/429.012/2006 tanggal 14 Pebruari 2006 guna menyelesaikan perkara perdata no : 16/Pdt.G/2006/PN Bwi;
16. Surat kuasa nomor 181.1/002/429.012/2006 tanggal 14 Pebruari 2006 guna menyelesaikan perkara perdata no : 17/Pdt.G/2006/PN Bwi;
17. Surat kuasa nomor 181.1J006/429.012/2006 tanggal 29 Juni 2006 guna menyelesaikan perkara perdata no : 56/Pdt.G/2006/PN Bwi;
18. Surat kuasa nomor 181.1/009/429.012/2006 tanggal 29 Juni 2006 guna menyelesaikan perkara perdata no : 106/Pdt.G/2006/PNBwi;
19. 1 (satu) buah buku keputusan Bupati Banyuwangi No : 537-604 tentang Surat Keputusan tahun 2006;
20. 1 (satu) buah buku keputusan Bupati Banyuwangi No : 67-129 tentang Surat Keputusan tahun 2006;
21. 1 (satu) bendel buku pembantu kas kegiatan tanggal 30/12/2006 kode kegiatan 0103.11.01 jumlah anggaran Rp 400.000.000,-;
22. Surat keputusan Bupati Banyuwangi No : 188/91/KEP/429.012/2006 tanggal 24 April 2006 tentang Pejabat sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, pengguna anggaran, kuasa penggunaan anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara pengeluaran pada sekretaris daerah Kab Banyuwangi TA 2006 berikut lampirannya;
23. Surat Perintah nomor : 181.1/03/429.012/2005 tanggal 4 September 2005 untuk menghadiri sidang gugatan perdata tanggal 8 September 2005 nomor : 81/Pdt.G/2005/PN Bwi;
24. 1 (satu) bendel keputusan Bupati Banyuwangi No. 0102.11.01/SPD/2/2006 tahun 2006 tentang Otoritas Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 tanggal 10 Mei 2006;
25. 1 (satu) buku DPA-SKPD 2006;
Dikembalikan kepada Pemkab Banyuwangi melalui saudara Setyo Lestari dan saudara Tri Ratna Indrawati (keduanya staf pada Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi);
1. 1 (satu) bendel SPM No 5511/LS/2006 tanggal 18/12/2006 sebesar Rp.120.000.000;

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel SPM No 0447/LSJ2006 tanggal 24/05/2006 sebesar Rp.135.000.000;
3. 1 (satu) bendel SPM No 4335/LS/2006 tanggal 28/11/2006 sebesar Rp.145.000.000;

Dikembalikan kepada Bagian Keuangan Pemkab Banyuwangi melalui saudara Suwito (Kabag Keuangan Pemkab Banyuwangi);

1. Surat Kuasa dari Bupati Banyuwangi Nomor : 181.1/006/429.012/2006 tanggal 29 Juni 2006 untuk menyelesaikan perkara perdata nomor : 56/Pdt.G/2006/PN Bwi (asli) ;
2. Foto Kopi Salinan Putusan nomor : 115/Pdt.G/2006/PN.Bwi;

Dikembalikan kepada M. Djajuli, SH (ketua DPC Ikadin Banyuwangi);

1. 1 lembar kwitansi, untuk pembuatan akta notaris dan pendaftaran di Dephum tanggal 2 Nopember 2007 Nominal Rp 50.000.000 (lima puluh juta) yang telah di terima oleh Abbas Said Bauzir, SH dari PT Pelayaran Banyuwangi Sejati;
2. 1 (satu) lembar surat No W10-HT.01.10-471 tanggal 19 Desember 2006 perihal : penerimaan pemberitahuan perubahan direksi dan komisaris PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati;
3. 1 (satu) buah buku AKTA, judul "Pernyataan keputusan Rapat" tanggal 11 Desember 2006 nomor : 01, yang di buat oleh kantor Notaris & PPAT Abbas Said Bauzir, SH;

Dikembalikan kepada PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati melalui saudara Tri Prayudi Setyo Susilo, SE (Direktur PT Pelayaran Banyuwangi Sejati);

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara, kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta Pid/2009/PN.BWI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Maret 2009 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 13 April 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 34 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 13 April 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya telah sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua pasal 3 Undang-Undang No.3 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjadikan sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana tambahan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dipertimbangkan, sehingga Majelis hakim Pengadilan Tinggi hanya memperbaiki sekedar mengenai pidana tambahan saja, sedangkan selebihnya dapat dikuatkan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tinggi;
- Bahwa pandangan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya dapat diterima, karena sudah sesuai dengan pertimbangan hukum sebagaimana yang dibuat oleh Jaksa Penuntut umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, namun demikian dalam era reformasi seperti sekarang ini dimana perbuatan korupsi sudah merajalela dan menjalar masuk dalam sektor kehidupan lain, sehingga pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- Subsida 3 bulan kurungan, serta kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti Rp.143.000.000,- subsida 6 bulan penjara, sudah sangat sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, untuk itu kami tidak sependapat dengan pidana badan yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi apalagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sama sekali tidak membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti, oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi tidak

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat preventif dan menghambat penegakan Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah merupakan wewenang *Judex facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tersebut;

Membebani Termohon kasasi/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2009 oleh H.M. Imron Anwar,SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH. dan H. Abbas Said, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Itu juga oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Termohon kasasi/ Terdakwa;

Anggota-Anggota :

K e t u a :

Hal. 36 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Suwardi, SH.

Ttd.

H. Abbas Said, SH., MH.

Ttd.

H.M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH., M.Hum.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHADI, SH., MH.

Nip.040033261

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 1099 K/Pid.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)